



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Dwi Cahyo Oktavianto bin H. Sutarto, NIK 3672071410880004, lahir di Serang, 14 Oktober 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Leuweung Sawo RT. 002 RW. 009 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Titi Sundary binti Bana, NIK 3672054602900001, lahir di Serang, 06 Februari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Baru RT. 003 RW. 008 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal 6 November 2020 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 di



hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/25/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama dan tinggal di Link. Leuweung Sawo RT. 002 RW. 009 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015;

3.2. Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

4.1. Termohon sering berperilaku tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Pemohon;

4.2. Termohon sering menggadai surat surat berharga milik keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan keluarga Pemohon;

4.3. Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

4.4. Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada Oktober 2019, karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 diatas. Sehingga antara pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan selayaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;



7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dwi Cahyo Oktavianto bin H. Sutarto**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Titi Sundary binti Bana**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Saiful, S.Ag., M.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian, namun demikian terhadap segala tuntutan mengenai akibat perceraian telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis bertanggal 25 November 2020 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator sebagai berikut (Dalam perjanjian perdamaian ini Pemohon disebut Pihak Kesatu, Termohon disebut Pihak Kedua, serta Pemohon dan Termohon disebut kedua belah pihak) :

BAB I

POKOK PERKARA

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian terkait pokok perkara (perceraian);
- (2) Para pihak sepakat untuk melanjutkan proses perceraian melalui proses persidangan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II

GUGATAN REKONPENSI

Pasal 2

Bahwa Para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait hak-hak Pihak Kedua Pasca Perceraian sebagai berikut:

- (1) Pihak Kedua bersedia dan sanggup memberikan nafkah yang dilalaikan selama 1 (satu) bulan kepada Pihak Kesatu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pihak Kedua bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan kepada Pihak Kesatu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Pihak Kedua bersedia dan sanggup memberikan mut'ah (hiburan) kepada Pihak Kesatu berupa perhiasan mas 24 (dua puluh empat) karat seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram atau diganti dengan uang senilai harga emas tersebut pada saat pembayaran.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



- (4) Pihak Kedua bersedia membayar atau mengembalikan mahar yang dipinjam oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu berupa perhiasan mas 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram.
- (5) Bahwa pembayaran sebagaimana angka (1) sampai dengan angka (4) di atas akan dibayarkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu;
- (2) Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta Mediator.

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon mohon ditetapkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan Posita dan Petitum sebagai berikut :

Posita

1. Bahwa Pemohon meminta hak asuh anak yang bernama Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015, dan Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018, berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
2. Bahwa alasan Pemohon meminta hak asuh anak tersebut agar domisili anak tersebut menjadi jelas, selain itu Termohon harus bekerja untuk membayar hutang-hutangnya;
3. Bahwa meskipun Pemohon bekerja, namun ada ibu Pemohon yang akan mengasuh anak-anak Pemohon di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon takut dengan sikap Termohon yang suka berhutang akan mempengaruhi kondisi psikologi dan perkembangan anak;
5. Bahwa di saat Termohon terlilit hutang dengan orang lain, Termohon juga pernah melampiaskan amarahnya kepada anak-anak;

Petitum

Menetapkan anak bernama Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015, dan Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018, berada di bawah hadhanah Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar, sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa posita angka 4.1., benar, namun Termohon melakukan hal tersebut karena Termohon merasa tertekan, karena selama berumah tangga Termohon selalu kesulitan dalam menyampaikan permasalahan rumah tangga kepada Pemohon, karena Pemohon sibuk dengan urusannya;
4. Bahwa posita angka 4.2., benar Termohon pernah menggadaikan mobil keluarga Pemohon senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun hal tersebut Termohon lakukan untuk membantu Pemohon dengan membuka usaha kredit, memang Termohon tidak jujur kepada Pemohon mengenai hal tersebut, namun waktu itu Termohon hanya beranggapan bahwa apabila usaha kredit tersebut bisa Termohon hadapi sendiri, mengapa harus memberatkan Pemohon, walaupun setelah itu usaha tersebut tidak berhasil, selain itu kegunaan uang gadai mobil tersebut juga Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa untuk melunasi hutang tersebut, pada awalnya Termohon yang mengangsur, namun karena tidak sanggup lagi, maka hutang tersebut dibayar oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita angka 4.3., benar Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon sering tidak punya kesempatan berbicara kepada Pemohon, karena Pemohon sering keluar malam dan mengobrol dengan teman-temannya, terkadang sampai jam 5 pagi;
7. Bahwa posita angka 5. tidak benar, karena antara Termohon dan Pemohon baru pisah rumah sejak tanggal 10 Oktober 2020, Termohon terpaksa keluar dari rumah kediaman bersama karena Pemohon mengatakan kepada Termohon sudah tidak kuat dengan perilaku Termohon;
8. Bahwa posita angka 6 benar;
9. Bahwa terkait dengan hak asuh anak Termohon keberatan jika hak asuh kedua anak Termohon dan Pemohon yang bernama Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015, dan Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018, berada dalam asuhan Pemohon, karena anak pertama Termohon tersebut tidak mau ikut dengan Pemohon, jika Termohon mengantarkan anak tersebut ketempat Pemohon, anak tersebut menangis, selain itu anak kedua Termohon baru berumur 2 tahun baru saja disapih, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur, dan masih memerlukan banyak perhatian dan kasih sayang dari ibunya, oleh karena itu Termohon meminta agar kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa sewaktu berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon melarang Termohon bekerja karena Pemohon tidak mau membebani orang tuanya untuk mengurus anak-anak sebab orang tua Pemohon sudah berumur 60 tahun;
11. Bahwa Pemohon selalu sibuk bekerja dan sering pulang larut malam;
12. Bahwa selama ini jika Termohon marah kepada anak, kemarahan tersebut hanyalah kemarahan yang bersifat wajar untuk mendidik anak;
13. Bahwa Termohon tidak keberatan jika kedua anak Termohon dan Pemohon sudah mumayyiz, anak-anak tersebut bebas memilih apakah akan tinggal dengan ibunya atau ayahnya;
14. Bahwa terhadap nafkah anak Pemohon tidak keberatan, berapapun yang akan diberikan Pemohon, Termohon menerimanya, meskipun tidak

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup nantinya Termohon akan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Termohon ingin curhat kepada Pemohon, Pemohon selalu mau mendengarkan Termohon;
2. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang yang suka berhutang karena Termohon selalu mengulangi kesalahannya sampai dengan 4 kali;
3. Bahwa memang benar Pemohon sering keluar rumah, akan tetapi hanya di depan rumah, dan kadang-kadang memang sampai jam 12 malam, tidak setiap hari sampai larut malam;
4. Bahwa Pemohon tetap meminta hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon;
5. ---Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap dengan seluruh dalil jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/25/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 9 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak An. Fareeta Naura Oktaviant, Nomor 3672-LU-30112015-0078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 30 November 2015. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak An. Fabeea Savcara Oktaviant, Nomor 3672-LU-10012019-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 10 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Dwi Cahyo Aktavianto, Nomor : SKCK/YANMAS/011711/II/YAN.2.3/2020/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cilegon tanggal 28 November 2020, setelah diteliti bukti surat tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Keterangan Sehat Mental / Jiwa An. Dwi Cahyo Aktavianto, Nomor : 529/XI/SKD/RSUD/2020 yang dikeluarkan oleh Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, tanggal 27 November 2020, setelah diteliti bukti surat tersebut diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Asli Surat Keterangan Dokter/Keuring, No. 169/XI/TU/2020, An. Dwi Cahyo Aktavianto, yang dikeluarkan Dokter pada UPTD Puskesmas Purwakarta Kota Cilegon, tanggal 27 November 2020, setelah diteliti bukti surat tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa atas semua bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1.-**Maryanti binti Darmo Suwito**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 6 Februari 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. Leuweung Sawo RT. 002 RW. 009 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Titi Sundary, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Link. Leuweung Sawo Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menggadaikan BPKB motor dan mobil milik orang tua Pemohon, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bertemu langsung dengan orang yang menagih hutang ketika datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Termohon juga pernah berhutang secara online sebanyak dua kali, dan Saksi pernah ditelepon penagih hutang tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa jika dinasehati Termohon berjanji akan merubah sikapnya namun pada kenyataannya Termohon tidak berubah meskipun sudah dibuat perjanjian antara Termohon dan Pemohon, Termohon tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah rumah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi beristrian Termohon;



- Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bersama-sama secara bergantian, seminggu di rumah Pemohon dan seminggu lagi di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor yang berangkat pada jam 7.30 pagi dan pulang jam 8 malam;
- Bahwa ketika Pemohon pergi bekerja kedua orang anak Pemohon diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah marah-marah kepada anaknya;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon sendiri yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- -Bahwa Termohon pernah memarahi anaknya akan tetapi masih dalam batas yang wajar;
- -Bahwa menurut Saksi bahwa hak asuh anak lebih baik diberikan kepada Pemohon supaya Pemohon lebih dekat dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi ayah yang baik karena Pemohon berperilaku baik dan selalu melaksanakan sholat;

2. Wiwik Purnawati binti H. Sutarto, tempat dan tanggal lahir, Cilegon, 17 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Griya Loka BSD Tangerang Selatan, RT.06 RW.13, No.17, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Titi Sundary, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Link. Leuweung Sawo Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menggadaikan BPKB motor dan mobil milik orang tua Pemohon, dan ketika ditanyakan kepada Termohon untuk apa uang dari gadai tersebut, Termohon hanya menyatakan lupa;

---Bahwa setahu Saksi nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ibu Pemohon dan Saksi sendiri juga ikut membantu memenuhi kebutuhan Termohon sehari-hari;

----Bahwa Termohon juga pernah berhutang secara online dan hal tersebut saksi ketahui dari Whatsapp saudara Saksi kepada Saksi;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020;

-Bahwa setelah pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-Bahwa setelah pisah rumah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon;

-Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bersama-sama secara bergantian, seminggu di rumah Pemohon dan seminggu lagi di rumah Termohon;

-Bahwa waktu Pemohon bekerja tidak pasti apabila sedang sibuk bisa sampai malam hari;

--Bahwa Termohon suka mengomeli anaknya yang besar, seperti ketika anak-anak Pemohon dan Termohon sedang berebut mainan;

-Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon sendiri yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah marah-marah kepada anaknya;

--Bahwa Termohon pernah memarahi anaknya akan tetapi masih dalam batas yang wajar;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa menurut Saksi bahwa hak asuh anak lebih baik diberikan kepada Pemohon karena Termohon sering berbohong, dan ketika Saksi bertanya kepada anak pertama Pemohon sebanyak 3 kali anak tersebut mengatakan hanya tidak tahu (tidak mau terbuka);

-Bahwa Pemohon dapat menjadi ayah yang baik karena Pemohon berperilaku baik dan selalu melaksanakan sholat;

-----Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis dan duaorang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Titi Sundary, Nomor : SKCK/YANMAS/011704/II/YAN.2.3/2020/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cilegon tanggal 28 November 2020, setelah diteliti bukti surat tersebut diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Sehat Mental / Jiwa An. Titi Sundary, Nomor : 530/XI/SKD/RSUD/2020 yang dikeluarkan oleh Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, tanggal 27 November 2020, setelah diteliti bukti surat tersebut diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Sehat, No. 812/159/PKM JBG/11/2020, An. Titi Sundary, yang dikeluarkan Dokter pada UPTD Puskesmas Jombang, Kota Cilegon, tanggal 27 November 2020, setelah diteliti bukti surat tersebut diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap semua bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1.Bana bin Abdul Hanan, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 28 Juni 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Link Baru, RT. 003 RW. 008 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah ayah kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dwi Cahyo Oktavianto sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Saksi di Link. Leuweung Sawo Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada masalah yang berat antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak serumah lagi dengan Pemohon sejak dua bulan yang lalu karena Termohon telah pulang ke rumah Saksi, karena Termohon banyak hutang;
- Bahwa Termohon berhutang karena Termohon menjalankan usaha chatering, dan usaha tersebut akhirnya bangkrut, dan untuk menutupi kerugian akibat hal tersebut, akhirnya Termohon harus berhutang;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bersama-sama secara bergantian, seminggu di rumah Termohon dan seminggu lagi di rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah memarahi anak-anaknya, akan tetapi hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan hanya untuk mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama –sama memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa selama ini anak-anak Termohon dan Pemohon lebih dekat dengan Termohon karena anak-anak tersebut masih kecil-kecil dan masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang ibunya;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah proyek;
- Bahwa Termohon hanya mempunyai usaha chatering, dan usaha tersebut bisa dilakukan dari rumah;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



2.Sunarti binti Raimun, tempat dan tanggal lahir, Serang, 10 Februari 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan menguru rumah tangga, tempat kediaman di Link Baru, RT. 003 RW. 008 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah ibu kandung Termohon;

-- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dwi Cahyo Oktavianto sebagai suami Termohon;

-Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Saksi di Link. Leuweung Sawo Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa setahu Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis dan Saksi baru tahu tentang permasalahan tentang rumah tangga Termohon sejak 2 bulan yang lalu sejak Termohon pulang ke rumah Saksi;

-Bahwa Termohon pulang ke rumah Saksi karena Termohon banyak hutang, sebab Termohon menjalankan usaha chatering, dan usaha tersebut akhirnya bangkrut, dan untuk menutupi kerugian akibat hal tersebut, akhirnya Termohon harus berhutang;

-Bahwa setelah pisah rumah, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bersama-sama secara bergantian, seminggu di rumah Termohon dan seminggu lagi di rumah Pemohon;

-Bahwa Termohon pernah memarahi anak-anaknya, akan tetapi hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan hanya untuk mendidik anak-anak tersebut;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sama –sama memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

-Bahwa selama ini anak-anak Termohon dan Pemohon lebih dekat dengan Termohon karena anak-anak tersebut masih kecil-kecil dan masih dibawah umur yang membutuhkan kasih saying ibunya;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon bekerja di sebuah proyek;

- Bahwa Termohon hanya mempunyai usaha chatering, dan usaha tersebut bisa dilakukan dari rumah;

Bahwa Termohon mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di Link. Baru RT. 003 RW. 008 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dengan Mediator Saiful, S.Ag., M.H. tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian, namun demikian terhadap segala tuntutan mengenai akibat perceraian telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis bertanggal 25 November 2020 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Juni 2014, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, setelah itu Pemohon dalam repliknya tidak membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Maryanti binti Darmo Suwito** dan **Wiwik Purnawati binti H. Sutarto**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama **Bana bin Abdul Hanan** dan **Sunarti binti Raimun**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. -----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
3. -----Bahwa Termohon sering berhutang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
5. Bahwa setelah pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.---Bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
البقرة : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon juga memohon agar perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis dihadapan mediator tanggal 25 November 2020 dikuatkan dalam putusan perkara ini (sebagaimana termuat juga dalam Pasal 9 kesepakatan perdamaian aquo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi undang-undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa para pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak semua isi dari kesepakatan perdamaian tersebut bisa dieksekusi, maka yang dimasukkan ke dalam amar putusan ini hanyalah kesepakatan yang bisa dieksekusi sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menuntut hak asuh anak atas kedua anaknya yang bernama Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015, dan Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018, berada di bawah hadhanah Pemohon dengan alasan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, dan atas tuntutan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon keberatan dengan tuntutan tersebut dan meminta agar hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 dan P.3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015, dan Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.4 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh Termohon, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai perilaku baik dan tidak pernah terlibat kegiatan kriminal dan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3, serta dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh Pemohon, selain itu isinya menunjukkan bahwa Termohon mempunyai perilaku baik dan tidak pernah terlibat kegiatan kriminal dan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ditemukan fakta tentang hak asuh anak sebagai berikut :

- 1.- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon sendiri yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa setelah pisah rumah anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bersama-sama secara bergantian, seminggu di rumah Termohon dan seminggu lagi di rumah Pemohon;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sama –sama memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

4.----Bahwa Termohon pernah memarahi anak-anaknya, akan tetapi hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan hanya untuk mendidik anak-anak tersebut;

5. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil-kecil dan belum mumayyiz;

6.-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;

7.-----Bahwa ketika Pemohon bekerja anak-anak diasuh oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan karena anak-anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menetapkan hak asuh anak bernama Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015, dan Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018, kepada Termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah tersebut dalam jawab menjawab, Pemohon menyatakan bersedia membayar nafkah anak tersebut kepada Termohon minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan Termohon dalam jawabannya menerima berapapun yang akan diberikan Pemohon, meskipun tidak cukup nantinya Termohon akan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan anak;

Menimbang bahwa karena anak Pemohon dan Termohon masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dalam perkara aquo, kepada Pemohon minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebutuhan anak yang selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya umur, ditambah lagi dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini majelis merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dihukum untuk meningkatkan nominal nafkah anak setiap tahun berikutnya sebesar 10 % sampai dengan 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu majelis menghukum Pemohon untuk menambah nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dwi Cahyo Oktavianto bin H. Sutarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Titi Sundary binti Bana**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 25 November 2020 sebagai berikut :

3.1. Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah yang dilalaikan selama 1 (satu) bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3.3. Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah (hiburan) kepada PIHAK Termohon berupa perhiasan mas 24 (dua puluh empat) karat seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram atau diganti dengan uang senilai harga emas tersebut pada saat pembayaran.

3.4. Pemohon bersedia membayar atau mengembalikan mahar yang dipinjam oleh Pemohon kepada Termohon berupa perhiasan mas 24 (dua puluh empat) karat seberat 15 (lima belas) gram.

3.5. Bahwa pembayaran sebagaimana angka 3.1 sampai dengan angka 3.4 di atas akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim.

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

4.1 Fareeta Naura Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2015;

4.2 Fabeea Savcara Oktaviant, Perempuan, Lahir di Cilegon, 01 November 2018;

berada dibawah hadhanah Termohon (**Titi Sundary binti Bana**)

5. Menghukum Termohon agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 (empat);

6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 M

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 H didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ida Zahrotul Hidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)